



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 445 / 192 /Kpts/BPT-PS/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKDEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Pengarah, mempunyai tugas :
memberikan arahan, masukan dan pembinaan kepada Tim Teknis dan Sekretariat terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
 - b. Tim Teknis, mempunyai tugas :
 1. menyiapkan dan menghimpun dokumen serta bahan kajian yang dibutuhkan terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak; dan

2. menganalisa dan membahas dokumen/bahan kajian, serta menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

c. Sekretariat, mempunyai tugas :

Membantu Tim Teknis dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

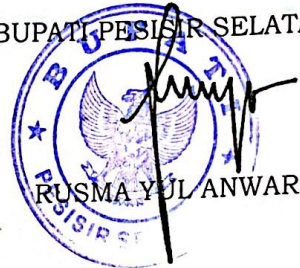
KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 9 Februari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 445 / 192 /Ktps/BPT-PS/2023

TANGGAL 9 FEBRUARI 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. TIM PENGARAH		
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah I
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pengarah II
B. TIM TEKNIS		
1.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
2.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama pada Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan	Anggota

13.	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Anggota
14.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
15.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
16.	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
17.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
C. SEKRETARIAT		
1.	Novrini Yanti, S.Pd. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota
2.	Hilda Zuswarni, S.E. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota
3.	Yulia Nofita, S.E. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota
4.	Siti Hariksa Amalia, S.Stat. (Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota
5.	Sri Rahma Yuninsih, S.I.P. (Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota
6.	Nadia Afra Ulfairah, S.Psi. (Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

 RUSMA YUL ANWAR